

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama suatu negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan pengertiannya pajak dipungut secara paksa kepada suatu masyarakat untuk selanjutnya digunakan bagi pembangunan suatu Negara, bersifat memaksa dan tidak dikembalikan secara langsung kepada masyarakat. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak

Pajak yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pemungutan pajak. Sehingga hasil dari penerimaan pajak dapat diterima secara maksimal untuk digunakan bagi pembangunan. Namun, faktanya yang terjadi tidaklah demikian, upaya pemerintah dirasa kurang efektif dan berhasil. Jumlah besaran penerimaan pajak khususnya di Indonesia, masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya.

Pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik oleh perusahaan. Perusahaan selalu berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2020). Selain itu, perusahaan juga tidak menerima timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Oleh sebab inilah banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan atau *loopholes* (Hutagaol, 2007). Dalam penghindaran pajak,

sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar sehingga penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang, Seperti yang dikutip dalam putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, “Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka berinteraksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan”(Wijaya, 2014)

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, antara lain: konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh diantara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan tersebar. Didalam struktur kepemilikan dapat dikatakan terkonsentrasi saat ada “*blockholder*” dalam suatu perusahaan, yaitu pihak yang memiliki 1% sampai dengan lebih dari 5% saham dari total ekuitas perusahaan. Sedangkan kepemilikan tersebar terjadi apabila *outsider equity* dimiliki oleh banyak investor, dan setiap investor memiliki nilai kepemilikan yang relatif kecil Utthavi, (2015)

Konsentrasi kepemilikan dapat diartikan suatu ukuran sejauh mana sebaran kepemilikan dari saham-saham yang terdaftar di bursa saham perusahaan. Dengan konsep ini sering diperluas untuk menggambarkan kepemilikan atau kontrol aset perusahaan-perusahaan dikalangan keluarga atau badan usaha tertentu. Dan didalam kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara kontinental Europe. Sekalipun, di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat menyebar La Porta (1999).

Didalam kepemilikan saham dapat dikatakan terkonsentrasi apabila sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil dari individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dapat dikatakan tersebar apabila kepemilikan

saham menyebar secara merata ke publik, serta tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya Melyana (2020)

Konsentrasi Kepemilikan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), ada banyak faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Diantaranya para kepemilikan perusahaan dikalangan keluarga dan badan usaha tertentu. Didalam kepemilikan saham dapat dikatakan kepemilikan sahamnya secara merata ke publik, sehingga tidak ada memiliki saham dengan jumlah sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi akan memiliki power yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, sehingga upaya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Menurut Rinaldi & Cheisviyanny (2015) faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Kurniasih & Sari (2017) perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif dan patuh. Semakin besar perusahaannya, maka akan lebih besar pula perusahaan tersebut melakukan praktek penghindaran pajak sebab transaksi yang dilakukan semakin kompleks. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total asset yang dimiliki perusahaan mengacu pada penelitian Silvia (2017)

Perusahaan yang besar akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan laba yang dimilikinya. Dengan laba yang besar maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan lebih besar pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018), profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Jadi hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi.

Penelitian Alfajri (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Mengacu pada penelitian Saputra & Nur Fadrijh (2017)

dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi.

Ukuran perusahaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu : perusahaan besar dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total asset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode Yogyanti (2007).

Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan kritik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rosa Dewinta & Ery Setiawan, (2016) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan adalah ukuran perusahaan.

Umur Perusahaan mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dengan alasan, perusahaan yang dalam skala besar dan mengalami penuaan akan mempunyai sumber daya melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor pemicu terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Hal itu kemungkinan perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan *tax avoidance* dalam tiap transaksinya.

Umur perusahaan akan diketahui pula sejauh mana sejarah perusahaan tersebut bertahan Silvia (2017). Semakin panjang umur perusahaan artinya pengalaman perusahaan akan lebih banyak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini umur perusahaan diporsikan dengan seberapa lama perusahaan tetap eksis dan terdaftar di BEI mulai dari terdaftar sampai dengan tahun penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan Silvia (2017)

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia yang dilakukan oleh terjadi pada industri barang konsumsi PT Coca Cola Indonesia pada tahun 2014 yang diduga melakukan kecurangan dengan melebihkan jumlah biaya iklan hingga mengakibatkan kerugian yang ditanggung negara. Ditemukan pembengkakan biaya sebesar Rp 566,84 miliar dari rentang waktu 2002 – 2006 mengarah pada tindakan penghindaran pajak (www.kompas.com).

Perusahaan industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut biasanya bergantung pada keinginan pasar (*market trend*). Selain itu lingkungan bisnis yang kompetitif menyebabkan perusahaan harus berjuang agar perusahaannya bisa bertahan. Perusahaan berinovasi, membeli teknologi baru, melakukan pengembangan produk bahkan dapat melakukan perluasan wilayah usaha dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan perencanaan pajaknya. Salah satu strategi perencanaan pajak adalah penghindaran pajak yakni dengan cara mengurangi pajak secara legal (*tax avoidance*). Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Salah satu fenomena terkait *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dianggap melakukan *tax avoidance* dengan melakukan transfer pricing. Transfer pricing merupakan proses pemindahan beban keuntungan ke perusahaan di negara lain yang menetapkan tarif pajak lebih rendah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Terdapat indikasi banyak perusahaan yang mengalihkan keuntungannya ke Singapura karena Singapura menerapkan tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia, sehingga sejumlah industri memiliki kantor pusat di Singapura termasuk Toyota (Kompasiana.com, 2017).

Untuk pengukuran penghindaran pajak peneliti menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) Hanlon & Heitzman (2010). ETR dapat dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan

dapat memberikan gambaran kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena ETR dapat dilihat dalam catatan laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1.1

***Research GAP* dari Hasil Penelitian Sebelumnya**

<i>Research GAP</i>	Peneliti	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian konsentrasi kepemilikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Eva Nadia Rivaldy (2017)	Berpengaruh positif
	Melyana (2020)	Berpengaruh negatif dan tidak signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian ukuran perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Harry Barly (2018)	Berpengaruh negatif
	Rini Handayani (2017)	Berpengaruh positif
	Ida Ayu Rosa, Putu Ery Setiawan (2016)	Berpengaruh positif dan signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian umur perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Melyana (2020)	Berpengaruh negatif
	Novita Wahyu Triyanti, dkk (2020)	Berpengaruh signifikan
	Ida Ayu Rosa, Putu Ery Setiawan (2016)	Berpengaruh positif

Objek penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur industri barang dan konsumsi sub-sektor makanan dan minuman. Alasan pemilihan sektor industri barang dan konsumsi menjadi salah satu perusahaan manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini, dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerja dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor, dan penyerapan kerja. Industri ini menjadi salah satu yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini

menyumbang hingga Rp 56,50 triliun pada tahun 2018 sehingga objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021 (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena – fenomena yang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Peneliti menggunakan penghindaran pajak sebagai objek yang akan diteliti karena banyak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Banyak perusahaan yang memanfaatkan celah yang ada untuk upaya pengurangan beban pajak. Peneliti juga tertarik dengan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, karena kebanyakan perusahaan – perusahaan milik keluarga atau kelompok tertentu dengan kepemilikan saham terkonsentrasi, serta faktor ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang telah disebutkan diatas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memilih judul **“Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang dan Konsumsi periode 2017 – 2021”**

A. Rumusan Masalah

Kesadaran perusahaan besar terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia, masih relatif rendah dibandingkan negara- negara asing di Asia. Dari penjelasan latar belakang masalah, diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada kasus – kasus mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pajak sendiri bagi pemerintah dan perusahaan mempunyai pandangan yang berbeda. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak ini merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan mempunyai niat untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal maupun illegal. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

C. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan yang mana dibagi menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang akuntansi mengenai pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan khususnya pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti,

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak yang berkaitan dan bisa menambah kemampuan, wawasan, pengetahuan serta memahami teori-teori yang telah didapat selama masa perkuliahan yang kelak dapat diterapkan. serta menambah wawasan mengenai praktik *tax avoidance* dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

b. Bagi perusahaan,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance* dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan pembahasan *tax avoidance*.

d. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan pihak dapat dijadikan evaluasi bagi regulator mengenai praktek *tax avoidance* perusahaan. Sehingga diharapkan regulator dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik *tax avoidance* tersebut

e. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan *tax*

avoidance yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

